



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, DAN
PIHAK TERKAIT IDRIS, DKK
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Gema Kreasi Perdana diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait Idris, dkk. (IV)

**Selasa, 12 September 2023, Pukul 11.17 – 12.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Rasnius Pasaribu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eric Asmansyah
2. Anita Kadir
3. Feri Wirsamulia
4. Yonathan Emanuel
5. Santoso
6. Chandra Sugiarto

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait

1. Harimuddin
2. Tareq Muhammad Aziz Elven

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Victor Gustaf Manoppo | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 2. Effin Martiana | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 3. Tini Martini | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 4. Agustina Murbaningsih | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 5. Ari Prasetyo | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 6. Ajar Buditama | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 7. Hari Kurniawan | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 8. Andrie Amoes | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Sidi Rusgiono | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 10. Andi Batara | (Kementerian Hukum dan HAM) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Pleno untuk Perkara 35 Tahun 2023, agendanya hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait. Yang tidak bisa hadir, belum bisa memberikan keterangan dari DPR.

Untuk itu, silakan langsung Kuasa Presiden!

2. PEMERINTAH: VICTOR GUSTAF MANOPPO [01:08]

Ringkasan Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati para pejabat penerima kuasa, kuasa substitusi, yang kami hormati Para Pemohon. Berkenaan dengan adanya permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, selanjutnya disebut UU PWP3K terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh PT Gema Kreasi Perdana, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sesuai registrasi permohonan perkara di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, tanggal 26 April 2023.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden atas permohonan pengujian materiil UU PWP3K. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan keterangan secara lisan, pokok-pokok atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Pertama. Penjelasan Pemerintah terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Nomor satu. Bahwa Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945 tetap melekat kepada Pemohon dengan tidak terkurangi maupun terhalangi sedikit pun dengan keberlakuan ketentuan a quo yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, meskipun pasal a quo diberlakukan. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum telah diperoleh oleh Pemohon di dalam pasal a quo. Pemohon telah mendapatkan haknya melalui serangkaian perizinan, sehingga kesempatan kepastian hukum telah diperoleh oleh Pemohon. Oleh karenanya tidak relevan jika Pemohon menggunakan batu uji tersebut dalam melakukan pengujian pasal a quo karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya pasal a quo.

Kedua. Kasus yang terjadi dengan Pemohon merupakan permasalahan konkret atas penerapan norma a quo, sehingga jelas bahwa kerugian yang diuraikan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan inkonstitusionalitas norma. Oleh karenanya dalam hari ini Pemerintah berpandangan bahwa tidak ada kerugian dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Hal ini dikuatkan dengan dalil Pemohon bahwa seluruh potensi kerugian aktual yang dapat dialami oleh Pemohon adalah sebesar Rp46.093.345.485,00 dan \$105.594,68.

Ketiga. Bahwa dengan tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, maka jelas tidak terdapat pertautan antara dalil kerugian para Pemohon dengan ketentuan pasal a quo.

Yang keempat. Bahwa karena tidak ada kerugian dan/atau kewenangan konstitusional, baik yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan tidak ada hubungan sebab akibat atau causal verband atas kerugian konstitusional dengan ketentuan pasal-pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan pasal-pasal a quo tidak akan berdampak apa pun kepada Pemohon.

Poin kelima, perlu kami tegaskan kembali bahwa Pemohon mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah diperoleh oleh Pemohon di dalam pasal a quo. Dan Pemohon telah mendapatkan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kesempatan dan kepastian hukum telah diperoleh oleh Pemohon. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 tidak membatalkan izin yang dimiliki oleh Pemohon.

- II. Keterangan Pemerintah terhadap pokok permohonan Pemohon.
- Pertama. Bahwa UU PWP3[*sic!*] harus dipahami secara komprehensif dan harus melihat tujuan diundangkannya undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu, membaca dan memahami Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 Huruf k undang-undang a quo harus dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a UU PWP3K yang jelas mengatur bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan:
- a) Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta ekosistem ekologisnya secara berkelanjutan.
- Kedua. Bahwa Pasal 23 ayat (3) UU PWP3K perlu diperhatikan karena mengatur kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya wajib:
- a. Memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan.
 - b. Memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, dan
 - c. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- Ketiga. Bahwa kata prioritas dalam Ketentuan Pasal 23 ayat (2) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu didahulukan dan diutamakan daripada yang lain yang oleh Pemohon dimaknai tidak sebagai larangan untuk kepentingan lain di luar sebagaimana dimaksud pasal a quo. Dengan demikian, kepentingan lain di luar sebagaimana dalam pasal a quo tidak serta-merta dilarang. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya Ketentuan dalam Pasal 35 huruf k.
- Poin keempat. Pasal 35 huruf k menyatakan bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang, huruf k-nya, melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat sekitar. Dengan demikian, dalam hal penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, atau pencemaran lingkungan, atau merugikan masyarakat sekitarnya, maka kegiatan tersebut tidak dilarang.
- Poin kelima. Persyaratan kegiatan pertambangan di pulau kecil tidak hanya berdasarkan pada ketentuan pasal dalam undang-undang a quo (ucapan tidak terdengar jelas), melainkan juga harus berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain di bidang pertambangan dan penataan ruang.

Poin enam. Bahwa apabila dicermati kembali Mahkamah Agung melalui Putusan 57 P/HUM 2022 berpendapat bahwa kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan, dilarangnya kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii, serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya yang berpotensi menimbulkan kerusakan bukanlah merupakan diskriminasi. Justru merupakan bentuk perlindungan ketat terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara ekologi, sosial, dan/atau budaya.

Berdasarkan keterangan (ucapan tidak terdengar jelas) di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian constitutional review ketentuan pasal undang-undang a quo terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
4. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Demikian dapat kami sampaikan. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 September 2003[*sic!*]. Kuasa Substitusi Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Manopoo. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN [12:55]

Ya. Terima kasih, Pak Dirjen.
Selanjutnya, Pihak Terkait. Ya, di podium!

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HARIMUDDIN [13:09]

Mohon kami memberikan Keterangan di sini, Yang Mulia, tidak di podium.

5. KETUA: ANWAR USMAN [13:13]

Di podium!

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HARIMUDDIN [13:13]

Oh, di podium.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemegang Kuasa dari Presiden, dari DPR, dan Pemohon yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait, dalam hal ini Idris dan kawan-kawan dalam Perkara Nomor 35/PUU-XI[*sic!*]/2023. Keterangan Pihak Terkait ini kami ajukan mewakili 28 warga masyarakat Wawonii, dimana Wawonii merupakan pulau kecil.

Para Pihak Terkait sebagai perorangan warga negara, tentu saja memiliki kepentingan langsung terhadap objek Permohonan, yaitu Pokok Permohonan sebagaimana yang kita sudah ketahui bersama. Perlu juga kami sampaikan bahwa sebelum persidangan ini, Para Pihak Terkait sudah mengajukan judicial review terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan yang diuji itu adalah Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya disingkat Perda RTRW Konkep. Dan itu teregister di dalam Perkara Nomor 57P/HUM/2022, tanggal 20 September 2022.

Terhadap permohonan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2022, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan putusan atas permohonan hak uji materi terhadap Perda RTRW Konkep yang pada intinya mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang saat ini pihak ... bertindak sebagai Pihak Terkait.

Ada tiga alasan yang menjadi dasar kenapa kemudian Mahkamah Agung mengabulkan gugatan permohonan dan itu semuanya tercantum di dalam Bukti PT-106. Secara sosiologis, secara yuridis, dan juga secara filosofis. Dan kami tidak perlu bacakan secara rinci.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami langsung kepada pokok persoalan terutama kaitannya dengan kedudukan hukum dari Para Pemohon. Menurut pandangan kami, menurut keterangan sebagai Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki legal standing. Alasannya adalah karena dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon di dalam Permohonannya, itu berkaitan dengan penerapan atau implementasi suatu undang-undang, bukan berkaitan dengan konstitusionalitas suatu norma.

Ini jelas sekali terlihat di dalam Permohonan Pemohon halaman 10 sampai dengan halaman 31, yang kurang-lebih Pemohon menyampaikan bahwa mereka mengklaim memiliki IUP OP.

Yang kedua, Pemohon mengklaim telah melengkapi seluruh aspek legalitas.

Yang ketiga, Pemohon merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k.

Kemudian, Pemohon juga mengklaim mengalami kerugian yang totalnya kurang-lebih sekitar 40 miliar lebih yang diuraikan di dalam permohonannya.

Dan juga Pemohon mengaku bahwa berlakunya pasal a quo itu menimbulkan kerugian kepada mereka.

Perlu kami sampaikan bahwa meskipun ini berkaitan dengan penerapan suatu undang-undang, kami juga ingin menjelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa sebetulnya persoalan perizinan yang dimiliki atau yang diklaim oleh Pemohon itu lengkap, kami juga ingin menyampaikan hal yang berbeda dengan seperti yang diklaim oleh Pemohon.

Pertama, penerbitan Kuasa Pertambangan Pemohon itu tanpa didahului oleh kelayakan lingkungan.

Yang kedua, Pemohon terlambat melakukan penyesuaian kelayakan lingkungan hidup.

Yang ketiga, penerbitan perubahan titik koordinat IUP OP PT GKP, dalam hal ini Pemohon, dilakukan tanpa adanya keputusan kelayakan lingkungan, dan tanpa AMDAL, dan tidak disertai dengan izin lingkungan.

Satu hal yang perlu kami juga tegaskan bahwa IPPKH yang selama ini menjadi argumentasi Pemohon di dalam melakukan kegiatan di Kabupaten Konawe Kepulauan di Pulau Wawonii itu adalah IPPKH yang sebetulnya itu sudah kedaluwarsa. Kenapa kami sampaikan begitu? Karena di dalam diktum ke-13 IPPKH Pemohon yang diterbitkan tanggal 18 Juni tahun 2014 oleh Menteri Kehutanan. Di diktum ke-13 dikatakan bahwa keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Yang dimaksud dengan keputusan itu adalah keputusan IPPKH-nya itu, berlaku mulai tanggal ... saya ulangi, "Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 14 November 2028, apabila dalam jangka waktu 2 tahun sejak ditetapkannya keputusan, tidak ada kegiatan nyata di lapangan, maka keputusan ini batal dengan sendirinya."

Pada saat persidangan di PTUN Kendari, pada saat kami juga mengajukan uji terhadap keputusan IUP OP milik PT GKP, Pemohon, kami menemukan fakta bahwa kegiatan nyata dilakukan oleh Pemohon itu justru terjadi pada tahun 2019. Jadi, itu salah satu contoh bahwa sebetulnya klaim izin yang dimiliki oleh Pemohon yang katanya sudah lengkap, itu fakta di lapangan dan temuan kami justru tidak ada ... tidak lengkap. Itu yang berkaitan dengan perizinan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, tidak dapat disangkal, tentu Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang ini adalah akibat dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan ruang tambang di dalam perda. Pemohon berusaha untuk menguji Putusan Mahkamah Agung. Sehingga sangatlah beralasan kami mengatakan bahwa Permohonan ini Permohonan yang kabur, Permohonan yang tidak jelas.

Berikutnya, kami juga ingin menegaskan bahwa berkaitan dengan pokok permohonan. Jadi, perlu para pihak terkait ingatkan kepada Pemohon bahwa dalam membaca ketentuan hukum tidak bisa mengambil beberapa pasal atau ayat tanpa melihat dengan utuh

bangunan hukum yang termaktub di dalam peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini, Pemohon hanya membaca Pasal 23 ayat (2) tanpa melihat ayat (1) yang pada prinsipnya mengatur soal pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya dilakukan dan harus berdasarkan satu kesatuan ekologis.

Semangat Pasal 23 ayat (1) tersebut secara tidak langsung dijadikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung, terutama tercantum di dalam halaman 61 yang mengatakan bahwa Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pulau kecil termasuk wilayah rentan dan sangat terbatas sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Segala kegiatan yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai *abnormally generous activity* yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya, baik flora, fauna, maupun manusia. Bahkan juga akan mengancam kehidupan di sekitar itu sendiri.

Tidak dimasukkannya kegiatan pertambangan sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam Undang-Undang PW3K, meyakinkan Mahkamah Agung untuk membatalkan perda tersebut. Singkatnya, pembatalan Perda Konkep bukan karena ketentuan Pasal 23 ayat (2) yang ditafsirkan sebagaimana pemahaman Pemohon, melainkan karena memang tidak terpenuhi persyaratan dan ketentuan dukungan terhadap pulau kecil dalam hal ini adalah Wawonii. Penafsiran Pasal 23 ayat (2) tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 4 yang merupakan jiwa atau roh dari pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 4, saya kira kita sudah semua tahu. Di ayat (1) mengatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sistem ekologis secara berkelanjutan. Jadi, membaca ini tidak bisa kemudian dipisah-pisahkan, hanya mengambil pasal-pasal yang menguntungkan saja.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, mengenai makna kata *prioritas*, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memberikan tafsir dalam beberapa putusannya yang dikenal pula dengan istilah hak mendahului atau *forecht*. Ada tiga putusan yang kami masukkan di sini. Pertama itu adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-I/2003. Yang kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, dan terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 menafsirkan mengenai hak mendahului Badan Usaha Milik Negara yang tidak dapat disejajarkan dengan perusahaan swasta dalam hal pengelolaan sumber daya tertentu. Sehingga kata *prioritas* atau hak

mendahului dimaknai 'sepanjang BUMN itu masih mampu, maka pihak swasta dilarang untuk masuk dan menyalahi hak mendahului BUMN'.

Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya ... Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran kata *prioritas* sebagai bentuk batasan terhadap pihak-pihak yang bukan merupakan prioritas, sebagaimana termaktub di dalam pertimbangan hukum, halaman 137 sampai dengan 139 yang kurang lebih seperti ini, "Setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Negara harus memenuhi hak rakyat atas air, harus mengingat kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak manusia. Pengawasan dan pengendalian negara atas sifat air itu yang mutlak. Prioritas utama penguasaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMN ... BUMD. Dengan adanya batasan konstitusional ini, kegiatan pertambangan di pulau kecil, termasuk juga di pulau-pulau lainnya, itu tidak memenuhi kriteria persyaratan, sebagaimana yang tadi disampaikan.

Oleh karena itu, kata *prioritas* secara konstitusional harus dimaknai 'dilarang untuk yang non-prioritas'. Faktanya, kegiatan pertambangan jelas-jelas tidak akan pernah memenuhi kriteria pertama karena kegiatan pertambangan jelas mengganggu kegiatan usaha dan prioritas yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Intinya adalah bahwa kegiatan pertambangan tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, dalam hal ini yang sudah dilakukan oleh Pihak Terkait selama bertahun-tahun yang berprofesi sebagai petani.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Jika Permohonan Pemohon sampai dikabulkan, ketentuan tersebut sangat amat berpotensi untuk disalahgunakan, terutama oleh para pelaksana undang-undang karena ada pertentangan antara kegiatan yang prioritas dengan kegiatan yang tidak diprioritas. Dengan kata lain, dikabulkannya ... jika dikabulkannya Permohonan ini, justru akan mendegradasi makna prioritas itu sendiri.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami langsung ke poin berikutnya. Alasan Pemohon dalam Permohonannya yang mengatakan, "Perizinan lahir lebih dahulu pada bulan Januari 2007, sedangkan Undang-Undang PW3K baru diundangkan pada bulan Juli 2007," merupakan alasan yang keliru. Dan menurut pandangan kami, ini tidak bertanggung jawab.

Demi mendukung argumentasinya, Pemohon mencoba mengaitkan objek Permohonan dan Putusan MA 57 Tahun 2022 dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Minerba. Pasal 17A ayat (2), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 17 ... 172B ayat (2), serta pasal lain yang ada di dalam Undang-Undang PW3K, yaitu Pasal 10 huruf a yang pada intinya mengatur perihal jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan, serta jaminan peningkatan kegiatan menjadi operasi produksi.

Dalil tersebut jelas menunjukkan Pemohon sangat tidak memahami terhadap pasal-pasal tersebut, hanya mengambil ketentuan-ketentuan yang menguntungkan dirinya dan kepentingannya, namun mengesampingkan ketentuan lainnya yang dianggap merugikan. Hal mana semestinya Pemohon juga sebelum mengajukan ini juga perlu membaca hal tersebut karena Pasal 17A itu sebetulnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, dalil Pemohon yang mengatakan Undang-Undang PWP3K merupakan bentuk diskriminasi bagi para pengusaha tambang untuk melakukan kegiatan di pulau kecil, pun juga sangat tidak bertanggung jawab. Berbanding terbalik dengan klaim tersebut, kegiatan pertambangan yang telah berlangsung selama ini di Pulau Wawonii telah mendiskreditkan hak-hak masyarakat, khususnya Para Pihak Terkait dengan cara menghilangkan sumber mata pencarian utama masyarakat pulau kecil Wawonii sebagai petani dan nelayan, dan ini mencemari sumber air bersih dan itu sudah kita sampaikan buktinya nanti.

Kerugian yang dialami oleh Pemohon tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh Para Pihak Terkait dan masyarakat Pulau Wawonii secara keseluruhan karena di sana terdapat kerusakan, dan di sana terdapat air dan terdapat laut yang tercemar akibat kegiatan dari Pemohon. Kondisi Pulau Wawonii saat ini juga telah rusak dan amat sulit, bahkan mustahil untuk dapat dipulihkan kembali. Selain kehilangan sumber mata pencarian yang merupakan kegiatan yang diprioritaskan oleh Undang-Undang PW3K, masyarakat Pulau Wawonii telah kehilangan sumber mata pencarian air bersih yang menjadi sumber kehidupan yang sehat dan sejahtera.

Mohon izin, Yang Mulia, agar dapat ... tapi mungkin di sini ada ... kami ingin Bukti PT-131 ditayangkan, tapi kami lanjutkan dulu membacakan ini.

Akibat dari kegiatan pertambangan Pemohon di Pulau Wawonii, kini situasi di lapangan menjadi tidak aman, tidak damai, tidak gubuk karena terjadi konflik horizontal di antara mereka, yang sebelumnya justru mereka aman-aman saja dan tidak ada konflik internal. Terjadi berbagai kerusakan lingkungan sebagai akibat memanfaatkan sumber daya alam yang sangat tidak bertanggung jawab, sebagaimana terjadi hari ini di Pulau Wawonii dan banyak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya, hendaknya menjadi indikasi perlunya perhatian negara untuk melakukan upaya penyelamatan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil dengan tidak membuka celah dilakukannya aktivitas kegiatan yang berdampak kepada kerusakan lingkungan dan terutama hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yang untuk kepentingan jangka panjang.

Mengingat sejarah disusunnya Undang-Undang PW3K, dalam penyusunannya, para perumus sebetulnya menyadari dampak dari kerugian amat besar yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena sangat rentan dengan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dihindari.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Undang-Undang PWP3K, kami juga mencoba untuk membaca naskah akademisnya, sekaligus mengulas secara jelas dan terang alasan yang harus dilindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari aktivitas yang berpotensi merusak ekosistemnya.

Patut menjadi perhatian negara bahwa kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat berdampak pada lingkungan yang rentan akan kerusakan karena luas wilayah yang sangat terbatas. Aktivitas manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas pula menjadikan para pembentuk Undang-Undang menaruh perhatian khusus terhadap kondisi demikian. Sehingga harus diantisipasi dan diberikan perlindungan khusus. Kondisi demikian sangat disadari oleh penyusun Undang-Undang PW3K sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4, khususnya huruf a.

Pemohon juga ingin merespons soal CSR yang selalu didengung-dengungkan oleh Pemohon di masyarakat. Kami tidak membantah soal itu karena itu sebetulnya merupakan kewajiban dari perusahaan kepada masyarakat. Tetapi hal penting yang harus dilihat adalah soal kerugian negara. Per bulan Juli 2023, kami ingin sampaikan di sini bahwa hasil pemantauan dan hitungan Pihak Terkait, dan ini kaitannya dengan klaim kerugian tadi, serta warga masyarakat di sana juga sudah mencatat setidaknya-tidaknya sampai dengan saat ini sudah ada 98 tongkang yang diangkut oleh Pemohon, dibawa keluar, kami tidak tahu dibawa keluar ke mana. Yang jelas kalau klaim kerugian yang disampaikan oleh Pemohon itu tidak sebanding sebetulnya dengan keuntungan yang mereka sudah dapatkan saat ini. Keuntungan dari hasil penjualan (ucapan tidak terdengar jelas) nikel tersebut pastinya telah mengembalikan uang-uang yang telah dibayarkan oleh Pemohon atas kepemilikan dokumen dan kewajibannya, berbanding terbalik dengan kerugian aktual yang dialami, dirasakan oleh Pihak Terkait.

Oleh karena itu, mempersingkat pokok-pokok ini, kami ingin menyampaikan kepada Majelis Yang Mulia bahwa dari argumentasi yang kami sampaikan tadi yang secara lengkap kami sampaikan di keterangan tertulis dan sudah diajukan di dalam Pokok Perkara, kami memohon kepada Yang Mulia untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN [33:23]

Baik. Terima kasih, Pihak Terkait.

Dari meja Hakim, ada yang perlu didalami? Ya, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Dirjen yang telah menyampaikan keterangannya tadi.

Berkaitan dengan keterangan dari Presiden sebagaimana Undang-Undang MK Pasal 54 mohon nanti bisa dilengkapi, Pak, ya, dengan naskah akademik risalah sidang terkait dengan perubahan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 23. Karena kita tahu bahwa Pasal 23 kalau kita lihat undang-undang yang sekarang ini yang telah diubah yang dimohonkan pengujian ini kan perubahannya dibandingkan dengan tahun 2007 signifikan, Pasal 4, 5 ... ayat (4), (5), (6), (7) itu dihapus. Di dalamnya sebetulnya ada hal-hal yang saya tidak tahu nanti bagaimana esensi dari naskah akademik karena itu menyangkut HP3, apakah memang itu sudah tidak relevan lagi dalam rangka kaitannya dengan tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir ini. Ya, karena itu adalah tujuan pokoknya itu adalah berkaitan dengan bagaimana bisa membangun ekosistem atau ekologis yang sebaik mungkin untuk kepentingan lingkungan. Itu mohon nanti bisa dilengkapi.

Yang berikutnya, saya juga ingin ada tambahan nanti bisa dalam tambahan bukti-bukti yang cukup kuat, Pak, ya, apa sesungguhnya parameter yang digunakan untuk menilai berkaitan dengan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, sehingga kegiatan tersebut menjadi sesuatu yang tidak dilarang ketika akan dilakukan? Apakah itu dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pelaksana apa saja yang bisa kemudian menguatkan bahwa bagaimana proses perlindungan itu seharusnya dilakukan?

Kemudian, saya juga ingin mendapatkan satu kejelasan, bagaimana sesungguhnya mekanisme pengawasan yang dilakukan kementerian? Tidak hanya Kementerian Kelautan sebetulnya ya, dengan kementerian terkait? Kalau kita lihat ini memang kasus konkret sebetulnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sekarang ini kita kemudian ikuti proses persidangannya. Itu bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan soal ini?

Kemudian, sejauh mana proses penegakan hukum atas pelanggaran larangan dalam Pasal 35 huruf k? Karena kalau kita lihat Pasal 35 huruf k itu, ini kan memang dari undang-undang yang lama ya, Pak, ya? Tidak ada perubahannya berkaitan dengan hal itu. Itu ada ketentuan pidananya di situ, Pak. Ketentuan pidananya adalah paling singkat 2 tahun, paling lama 10 tahun pidana, denda Rp2 sampai 10 miliar, kan begitu. Itu bagaimana sesungguhnya proses penegakan hukum yang berjalan selama ini? Terkait dengan Pasal 35 huruf k itu menyangkut soal pertambangan, ya? Di wilayah pesisir.

Kemudian, saya juga ingin mendapatkan suatu kejelasan, ini mungkin harus koordinasi dengan kementerian terkait lainnya, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Karena kalau saya dalam apa yang kemudian dimohonkan oleh Pemohon ini, ini kan memang ada kaitan dengan putusan Mahkamah Agung dimana memang kami tidak menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tetapi ini ada koherensinya, korelasi yang erat di situ. Di situ memang ada perda yang dibatalkan, yaitu perda RTRW. Tadi Pihak Terkait juga sudah menyampaikan soal itu, nanti tolong dilengkapi dengan putusan Mahkamah Agungnya. Perda RTRW. Padahal kita tahu bahwa perda itu kan ada mekanismenya, khususnya RTRW, mekanisme evaluasi sebelum dia menjadi sebuah produk yang berlaku efektif. Itu evaluasi biasanya tidak hanya Menteri Dalam Negeri, tapi juga melibatkan kementerian terkait. Bagaimana sesungguhnya proses ini dilakukan? Karena perda RTRW itu sesungguhnya induk dari semua perizinan, kan begitu. Izin apa pun yang ada itu induknya adalah ... terutama izin-izin yang menyangkut soal perekonomian, itu induknya adalah pada Perda RTRW, termasuk in casu izin yang diberikan kepada Pemohon, seperti itu. Itu bagaimana kemudian mekanisme itu dilakukan untuk mengawasi, mengevaluasi berkaitan dengan rancangan perda itu? Sebelum dia menjadi sebuah produk yang efektif berlaku. Ini mohon nanti bisa ditambahkan hal-hal semacam itu untuk menguatkan. Termasuk kemudian bukti-bukti yang tadi disampaikan oleh Pihak Terkait, saya mohon itu dilengkapi, ya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih.

Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [38:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, masih ada Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [38:48]

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Pak Dirjen juga, satu dua pertanyaan atau mungkin penjelasan tambahan nanti supaya bisa ditambahkan. Berkaitan dengan Pasal 23 ini, Pak Dirjen. Di ayat (4) atau (5) di undang-undang yang lama kan sudah pernah diputus oleh MK, 3/2010 itu. Tapi di putusan itu juga ada sih, kemudian semacam sapu jagat bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur berkaitan dengan HP3 juga kemudian terdampak dengan sikap MK, pendirian MK ke Putusan 3/2010. Hanya putusannya kan terus di dalam pertimbangan yang lain di putusan MK itu juga, Pak Dirjen, kemudian memberikan toleransi kepada kegiatan perjanjian atau perikatan-perikatan dan termasuk perizinan yang didasarkan pada Undang-Undang 27/2007 itu supaya kemudian tidak menimbulkan miss atau salah paham, dinyatakan tetap berlaku.

Nah, ini kan kemudian pasti dalam perkembangannya kan kemudian menimbulkan persoalan-persoalan. Pertanyaan saya, sejauh mana yang adreesat yang dimaksud di Putusan 3/2010 itu berkaitan dengan kontrak, perjanjian, dan perizinan yang didasarkan pada undang-undang yang lama itu, sampai hari ini? Yang kemudian sampai ditangani oleh Kementerian Bapak.

Nah, kemudian bagaimana implementasi Bapak, meskipun sudah ada Undang-Undang yang baru 2014, Undang-Undang 27/2007 itu berkaitan dengan Pasal 32 ayat (2) ini? Sikap Bapak ... sikap Kementerian itu atau sikap Pemerintah, ya? Kami ingin anu ... apa ... dikaitkan dengan Putusan MK yang 3/2010.

Kemudian, kepada Pihak Terkait, saya minta diberikan data yang akurat ya, tadi kan ada dua perkara yang diajukan.

Pertama, berkaitan dengan perda, yang satu soal di-challenge soal perizinannya. Nah, ada keterangan dari Kementerian tadi bahwa satu perkara yang masih tingkat kasasi itu yang mana? Nanti supaya ... apakah itu yang berkaitan dengan izin? Ataukah berkaitan dengan Perdanya itu?

Mungkin itu saja saya, Pak Ketua. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [41:41]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Masih, Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [41:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Tadi keterangan dari Pemerintah ya, yang ada kesimpulan seolah-olah bahwa yang diutamakan itu atau yang diprioritaskan itu saja yang jadi dianggap dibolehkan, sedangkan hal-hal yang tidak diprioritaskan, sehingga jadi dilarang. Itu tadi ada saya tangkap tadi kesimpulan seperti itu.

Nah, padahal dalam hal ini, izin yang dasarnya adalah perda itu adalah ... saya kira adalah memberikan legalitas terhadap bahwa dia tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, serta tidak merugikan masyarakat.

Nah, jadi kalau sudah izin itu diperoleh, tentunya logikanya bahwa hal-hal yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sudah legal, artinya tidak ... dianggap tidak ada melakukan hal-hal menjadi kekhawatiran, kerusakan lingkungan, bahkan kerugian masyarakat. Itu tadi kesimpulan dari keterangan pemerintah itu sepertinya ya, harusnya yang diprioritaskan itulah yang jadinya menjadi tujuan.

Nah, dan kalau saya baca juga putusan Mahkamah Agung itu, sepertinya ada hal seperti itu, hal-hal yang selalu diprioritaskan, itulah yang menjadi yang dibolehkan. Sedangkan hal-hal lain yang memungkinkan itu merugikan masyarakat, pencemaran lingkungan, dan lain-lain itu, seolah-olah itu sudah dianggap tidak lagi merupakan pemberian izin karena sudah ada ... apa namanya ... ketentuan tadi. Pokoknya yang diutamakan adalah yang diprioritaskan. Itu masih ada tadi pengutamaan, sedangkan penjelasan tadi ini, seolah-olah bahwa pemberian izin itu seolah-olah tidak lagi dilindungi. Itu kira-kira. Ini mohon nanti penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [44:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Masih ada, Yang Mulia Pak Wakil. Silakan, Prof. Saldi!

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:11]

Terima kasih, ini lanjutan dari apa yang disampaikan Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul tadi. Tolong nanti Pemerintah meskipun ini kesannya agak konkret ya, menyampaikan juga kepada Mahkamah di keterangan tambahannya kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemohon ya, di pulau yang ... apa ... di Kepulauan Konawe itu ya, apa saja yang mereka lakukan selama ini sejak izinnya awal itu dikeluarkan? Dan evaluasi apa yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap perusahaan ini? Terutama yang berkaitan dengan soal kelestarian lingkungan hidup di sekitar izin yang diperoleh. Nah, ini penting bagi kami karena ... apa namanya ... semua kita kan merasa ... apa namanya ... peduli terhadap pulau-pulau kecil ini. Nah, itu.

Oleh karena itu, bentuk peduli Pemerintah itu mestinya itu kan sudah melakukan evaluasi terhadap semua perusahaan yang diberikan izin apa pun bentuk dan jenisnya. Nah, karena ini Pemohon ini PT Gema Kreasi Perdana itu, Pemohon, tolong disampaikan kepada kami apa saja yang mereka lakukan, dulu izinya begini, apa saja yang mereka melakukan ini, termasuk kira-kira apa saja yang terdampak di situ yang mereka lakukan yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup.

Terima kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN [45:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Masih ada, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini saya tadi mendengar keterangan Pihak Terkait dan ini mungkin bisa tolong direspons juga oleh Pemerintah, ya. Terkait dengan isu kedaluwarsa ya, ini kan sebenarnya dalam praktik ini kan banyak terjadi. Terjadi dalam arti gini, seringkali sudah mendapat izin, tetapi pelaksanaannya itu kan agak ... karena banyak faktor ini, kan irisan-irisan faktor ini sangat banyak, nih. Bisa mungkin Pak Dirjen nanti tolong bisa sejak Putusan MK itu ya, bagaimana dalam praktik pelaksanaannya, kasus-kasus konkret. Ini memang akhirnya kita masuk pada kasus konkret juga, ya. Mungkin bisa data-data ini, Pak Dirjen bisa nanti memberikan kepada Majelis supaya kami bisa melihat persoalan ini lebih komprehensif nanti.

Itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN [47:00]

Ya baik, terima kasih.

Ya, terakhir dari saya sedikit saja. Tadi ada statement dari Pihak Terkait bahwa masalah ini sudah dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, tadi istilahnya judicial review, ya? Di PTUN itu tidak ada judicial review, ya? Yang ada ya, gugatan. Nah, yang dimaksud itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apa putusannya?

Baik, silakan dari Kuasa Presiden dulu untuk menanggapi beberapa masukan dan mungkin nanti bisa ditampung dalam keterangan tambahan, tetapi ya, silakan terlebih dahulu mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan!

18. PEMERINTAH: VICTOR GUSTAF MANOPPO [47:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan yang sudah diberikan kepada kami. Dan semua ini nanti kami akan lengkapi dalam Keterangan Pemerintah selanjutnya, di dalam persidangan berikutnya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

19. KETUA: ANWAR USMAN [48:15]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Dirjen.
Pihak Terkait, silakan!

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [48:18]

Izin, Yang Mulia. Jadi untuk kami, Pihak Terkait sebenarnya ada tiga perkara. Satu, kami mengajukan judicial review terhadap Perda RTRW Konkep ke Mahkamah Agung. Nah, itu sudah diputus dan itu sudah dijadikan bukti di sini, Putusan 57 Tahun 2022. Selain itu, kita juga, kami, Para Pihak Terkait mengajukan gugatan terhadap izin tambang dari Pemohon ke PTUN Kendari, sudah putus tingkat satu, kami menang. Sudah putus tingkat banding, kami kalah. Saat ini sedang berproses kasasi. Dan perkara ketiga adalah ini.

Sekian, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [48:56]

Yang benar bukan judicial review ya, di TUN itu, ya. Gugat di pengadilan TUN. Ya, judicial review itu setingkat di bawah undang-undang ya, memang ke Mahkamah Agung.

Baik, untuk diketahui bahwa masih ada yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, tadi sudah disepakati oleh Majelis, diterima. Jadi, nanti keterangan Pihak Terkait satunya pada sidang yang akan datang.

Kemudian, untuk pihak ... ada bukti dari Pihak Terkait, yaitu PT-1 sampai dengan PT-140, ya?, Benar, ya? Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk keterangan DPR dan Pihak Terkait lainnya, akan didengar pada sidang yang akan datang, yaitu pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, jam 11.00 WIB. Sekali lagi, Senin, 2 Oktober 2023, jam 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Pihak Terkait lainnya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.07 WIB

Jakarta, 12 September 2023
Panitera,
Muhidin

